

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK
PIDANA KDRT DALAM PERSPEKTIF ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT*
*LEGI GENERALI***

(Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss)

STUDI KASUS HUKUM



Oleh :

ATHAYA CAHYA PERMATA

No. Mahasiswa: 20410188

PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024

**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK
PIDANA KDRT DALAM PERSPEKTIF ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT*
*LEGI GENERALI***

(Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss)

STUDI KASUS HUKUM

Diajukan Untuk Memenuhi Persyaratan Guna Memperoleh Gelar sarjana (Strata-1)



PROGRAM STUDI HUKUM PROGRAM SARJANA

FAKULTAS HUKUM

UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA

YOGYAKARTA

2024



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA
TINDAK PIDANA KDRT DALAM PERSPEKTIF ASAS LEX
SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 57/PID.SUS/2021/PN LSS)**

Telah diperiksa dan disetujui Dosen Pembimbing Tugas Akhir untuk diajukan
ke depan TIM Penguji dalam Ujian Tugas Akhir / Pendaran
pada tanggal 12 Juni 2024

Yogyakarta, 27 Mei 2024
Dosen Pembimbing Tugas Akhir,

Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.



**PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA
TINDAK PIDANA KDRT DALAM PERSPEKTIF ASAS LEX
SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI (STUDI KASUS
PUTUSAN NOMOR 57/PID.SUS/2021/PN LSS)**

Telah Dipertahankan di Hadapan Tim Penguji dalam
Ujian Tugas Akhir / Pendadaran
pada tanggal dan Dinyatakan LULUS

Yogyakarta, 12 Juni 2024

Tim Penguji

1. Ketua : M. Arif Setiawan, Dr., S.H., M.H.
2. Anggota : Ayu Izza Elvany, S.H., M.H.
3. Anggota : Fuadi Isnawan, S.H., M.H.

Tanda Tangan

Mengetahui:
Universitas Islam Indonesia
Fakultas Hukum
Dekan,



Prof. Dr. Buai Agus Riswandi, S.H., M.H.

NIK. 014100109

**SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS
KARYA TULIS ILMIAH TUGAS AKHIR
MAHASISWA FAKULTAS HUKUM UNIVERSITAS ISLAM INDONESIA**

Yang bertanda tangan di bawah ini, saya

Nama : **ATHAYA CAHYA PERMATA**

Nomor Mahasiswa : 20410188

Adalah benar mahasiswa dari Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia Yogyakarta yang telah melakukan karya tulis ilmiah (Tugas Akhir) berupa Studi Kasus Hukum dengan judul : **PERTIMBANGAN HAKIM DALAM MENGADILI PERKARA TINDAK PIDANA KDRT DALAM PERSPEKTIF ASAS *LEX SPECIALIS DEROGAT LEGI GENERALI*** (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss)

Karya tulis ini saya ajukan kepada tim penguji pada ujian tugas akhir pendadaran yang diselenggarakan oleh Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan ini saya menyatakan:

1. Bahwa karya tulis adalah benar-benar hasil karya saya sendiri yang dalam penyusunannya tunduk dan patuh terhadap kaidah, etika, dan norma-norma penulisan karya tulis ilmiah sesuai dengan ketentuan berlaku;
2. Bahwa saya menjamin hasil karya tulis ilmiah ini adalah benar-benar asli (orisinili), bebas dari unsur-unsur yang dapat dikategorikan sebagai melakukan perbuatan menjiplak karya ilmiah (plagiasi);
3. Bahwa meskipun prinsip hak atas karya ilmiah ini ada pada saya, namun demi kepentingan-kepentingan yang bersifat akademik dan pengembangannya, saya memberikan wewenang kepada perpustakaan

Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia untuk mempergunakan karya ilmiah saya tersebut.

Selanjutnya berkaitan dengan hal di atas (terutama pada pernyataan butir nomor 1 dan 2), saya sanggup menerima sanksi administratif, akademik, bahkan sanksi pidana, jika saya terbukti secara kuat dan meyakinkan telah melakukan perbuatan yang menyimpang dari pernyataan tersebut. Saya juga akan bersikap kooperatif untuk hadir, menjawab, membuktikan, melakukan pembelaan terhadap hak-hak saya serta menandatangani berita acara terkait yang menjadi hak dan kewajiban saya didepan “majelis” atau “tim” Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang ditunjuk oleh pimpinan fakultas, apabila ada tanda-tand plagiasi disinyalir ada/terjadi pada karya ilmiah say aini oleh pihak Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Demikian, surat pernyataan ini saya buat dengan sebenar-benarnya, dalam kondisi sehat jasmani dan rohani, dengan sadar serta tidak ada tekanan dalam bentuk apapun dan oleh siapapun.

Yogyakarta, 27 Mei 2024
Yang membuat pernyataan



Athaya Cahya Permata

NIM: 20410188

CURRICULUM VITAE

1. Nama Lengkap : Athaya Cahya Permata
2. Tempat Lahir : Banjarmasin
3. Tanggal Lahir : 23 Januari 2002
4. Jenis Kelamin : Perempuan
5. Golongan Darah : B
6. Alamat : Genitem 002/016, Sidoagung, Godean, Sleman
7. Identitas orang tua
 - a. Nama Ayah : Winarno Ismuyoga
Pekerjaan : Pensiunan
 - b. Nama Ibu : Suci Indrati
Pekerjaan : Ibu Rumah Tangga
8. Riwayat Pendidikan
 - a. SD : SD IT Nur Hidayah Surakarta
 - b. SMP : Homeschooling Primagama Yogyakarta
 - c. SMA : SMA Muhammadiyah 3 Yogyakarta
9. Organisasi
 - a. Trial LEM Adhikari 2020/2021

HALAMAN MOTTO

“Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik penolong.”

(QS Al-Imran: 173)

Fortis in Arduis

(Cicero)

“Your future depends on your imagination. Throw away your fear, we can do it, it is okay.”

(EXO)

HALAMAN PERSEMBAHAN

Bismillahirrahmanirrahim atas segala waktu dan tenaga, dengan hormat karya sederhana ini saya persembahkan kepada:

Orangtua saya, Ayah Winarno Ismuyoga dan Mamah Suci Indrati tercinta yang selalu ada disetiap langkah kehidupan saya, selalu memberikan dukungan tanpa meminta balasan, selalu menunjukkan kasih sayang yang besar dan juga doa tiada henti tanpa mengenal lelah kepada saya.

Kakak kedua saya, Kartika yang juga tanpa henti memberikan dukungan mental kepada saya walau jarak jauh memisahkan kami.

Kepada diri sendiri yang tetap bangkit kembali untuk berjuang dan belajar ditengah banyaknya cobaan dan tekanan selama ini.

Kepada seluruh pihak yang tidak dapat disebutkan satu persatu yang mendukung saya baik secara langsung maupun tidak langsung.

Almamater kebanggaan, Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Segala puji bagi Allah SWT Tuhan semesta alam yang karena berkat rahmat dan hidayah Nya, penulis dapat menyelesaikan masa studi tingkat Sarjana di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia dan menyelesaikan tugas akhir ini dengan tepat waktu. Shalawat dan salam tidak lupa penulis curahkan kepada Nabi Muhammad SAW yang membawa kita dari zaman jahiliyah ke zaman sekarang.

Harapan penulis adalah dengan melalui hasil karya sederhana ini dapat digunakan untuk bahan pengembangan ilmu pengetahuan, selain itu penulis juga memiliki harapan agar karya tulis yang telah penulis analisis dapat bermanfaat bagi masyarakat ataupun pegiat hukum yang membaca dan membutuhkan. Bahwa kesempurnaan adalah hanya milik Allah SWT, sehingga penulis mengharapkan saran serta kritikan dari para pembaca agar kelak dapat menjadi suatu bahan atau acuan belajar untuk penulis dikemudian hari. Penulis juga berharap hasil karya ilmiah ini dapat memberikan manfaat bagi siapapun. Tidak lupa, tugas akhir ini tidak lepas dari dukungan, doa, dan semangat dari orang-orang yang berperan di dalam hidup penulis. Oleh karenanya pada kesempatan kali ini penulis hendak menyampaikan ucapan terimakasih kepada:

1. Allah SWT, sang pencipta yang Maha Agung, Maha Pemurah dan Maha Penyayang yang telah memberikan berjuta kenikmatan dan pertolongan tak terhingga kepada penulis dalam mencari makna dan harapan dalam kehidupan ini;

2. Athaya Cahya Permata, terimakasih sudah bertahan sejauh ini, terimakasih sudah selalu berjuang, terimakasih sudah percaya pada diri sendiri, terimakasih sudah bekerja keras, terimakasih sudah menjadi diri sendiri. Sampai bertemu dengan pribadi yang lebih baik di masa depan;
3. Kedua orang tua tersayang dan tercinta yakni Ayah Winarno Ismuyoga dan Mamah Suci Indrati yang tanpa mereka penulis bukanlah siapa-siapa. Terimakasih untuk segala doa disetiap helaan nafas, pengorbanan ikhlas tanpa pamrih, kasih sayang tak terhingga, dan juga dukungan tanpa kenal lelah. Terima kasih telah memberikan kehidupan berkecukupan dan menjadi orang tua yang baik sehingga penulis dapat menjadi sosok seperti sekarang, karya sederhana ini penulis persembahkan khusus untuk ayah dan mamah;
4. Kakak kedua penulis, Kartika sebagai sosok yang penulis ingin ikuti langkahnya. Terimakasih untuk segala bentuk dukungan mental dan doa baik tanpa diminta;
5. Dosen pembimbing Ibu Ayu Izza Elvany, S.H., M.H. yang senantiasa menemani, membimbing, dan memberi arahan kepada penulis;
6. Bapak-Ibu Dosen Civitas Akademika Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang senantiasa memberikan ilmu kepada penulis sejak hari pertama penulis menimba ilmu di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia hingga penulis akhirnya berada di penghujung dari studi strata I di Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia ini;

7. Bapak-Ibu staf karyawan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia yang telah senantiasa membantu dan memberikan informasi kepada penulis serta melayani di bidang akademik;
8. Kepada Almamater kebanggaan Fakultas Hukum Universitas Islam Indonesia.

Akhir kata penulis mengucapkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada para pihak yang telah ikut berpartisipasi dalam penulisan karya ilmiah ini. Semoga segala bantuan, motivasi, serta doa yang telah diberikan oleh para pihak mendapatkan balasan yang terbaik dari Allah SWT.

Wassalamualaikum Warrahmatullahi Wabbarakatuh

Yogyakarta, 27 Mei 2024
Penulis,



Athaya Cahya Permata

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	I
HALAMAN PENGESAHAN PEMBIMBING	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
HALAMAN PENGESAHAN PENGUJI.....	ERROR! BOOKMARK NOT DEFINED.
SURAT PERNYATAAN ORISINALITAS	IV
CURRICULUM VITAE.....	VI
HALAMAN MOTTO.....	VII
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	VIII
KATA PENGANTAR	IX
DAFTAR ISI	XII
<i>ABSTRACT</i>	XIII
A. LATAR BELAKANG	1
B. PARA PIHAK.....	6
C. POSISI KASUS	7
D. RINGKASAN PUTUSAN	10
E. PERMASALAHAN HUKUM.....	11
F. PERTIMBANGAN HUKUM.....	12
G. ANALISIS HUKUM.....	24
H. KESIMPULAN	41
DAFTAR PUSTAKA	42
LAMPIRAN	45

Abstract

*Murders that target women as victims often occur within the household. Often the perpetrator is the husband and the victim is the wife. Marriage is a sacred institution, but on the other hand it is a place of violence and torture. Types of violence in the domestic sphere include physical violence, psychological violence, sexual violence and domestic neglect. The Law on the Elimination of Domestic Violence (UU PKDRT) regulates problems within the household as a solution to prevent criminal acts of domestic violence. This specific arrangement makes the principle of *Lex Specialis derogat Legi Generali* apply. However, differences in law enforcers' perceptions regarding the principle of *Lex Specialis derogat Legi Generali* give rise to legal inconsistencies and disparities. In Decision Number 57/Pid.Sus/2021/PN Lss, the Penal of Judges imposed a sentence in accordance with Article 340 of the Criminal Code (KUHP) which was inappropriate because there were special regulations regarding criminal acts in the domestic sphere.*

Keywords: *Domestic Violence, Murder, Principle of Lex Specialis derogat Legi Generali*

Abstrak

Pembunuhan yang menargetkan perempuan sebagai korbanya banyak terjadi didalam lingkup rumah tangga. Seringkali pelaku adalah suami dan korban adalah istri. Perkawinan adalah lembaga sakral, namun disisi lain menjadi tempat terjadinya kekerasan dan penyiksaan. Macam dari kekerasan pada lingkup rumah tangga ada kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan penelantaran rumah tangga. Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mengatur masalah yang ada didalam lingkup rumah tangga sebagai solusi pencegah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Pengaturan spesifik ini membuat asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* berlaku. Akan tetapi, perbedaan persepsi penegak hukum mengenai asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* menimbulkan inkonsistensi dan disparitas hukum. Pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss Majelis Hakim menjatuhkan hukuman sesuai Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana menjadi tidak tepat karena telah ada pengaturan khusus mengenai tindak pidana dalam lingkup rumah tangga.

Kata Kunci: Asas Lex Specialis derogat Legi Generali, Kekerasan dalam Rumah Tangga, Pembunuhan

A. LATAR BELAKANG

Perempuan dijadikan sebagai target pembunuhan dengan alasan ia seorang perempuan adalah kebenaran. Pembunuhan dengan korban perempuan banyak terjadi di dalam lingkup rumah tangga. Tahun 2021 di Subang, seorang istri dan anak telah dibunuh oleh seseorang yang diduga merupakan orang yang dekat dengan mereka setelah dua tahun baru terungkap bahwa pelaku utama pembunuhan itu adalah suami dan ayah korban.¹ Mega Suryano Dewi habis ditangan suaminya karena sakit hati oleh perkataan korban dan masalah ekonomi dirumah kontrakan mereka di Kecamatan Cikarang Barat pada September 2023.² AS juga ditemukan tewas dan terbungkus sarung di kamar mandi belakang rumahnya sendiri pada 12 Januari 2024, ia tewas di bunuh oleh suaminya lantaran cekcok masalah ekonomi.³

Dewasa ini, kejahatan yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat khususnya pembunuhan menunjukkan beragam corak dan jenisnya. Sejak dahulu para ilmuwan telah melakukan penelitian berkaitan dengan kejahatan yang melahirkan ilmu kriminologi, berbagai bentuk kejahatan kriminologi dekat dengan kehidupan keseharian kita. Lingkup paling kecil atau unit sosial terkecil masyarakat adalah rumah tangga. Kekerasan dalam rumah tangga antara suami

¹ Rifat Alhamidi, "Yosep dibantu Istri Muda dan 2 Anak Tiri saat Bunuh Istri Anak di Subang", terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6988651/yosep-dibantu-istri-muda-dan-2-anak-tiri-saat-bunuh-istri-anak-di-subang>. Diakses terakhir tanggal 20 Januari 2024

² Tim Detik, "7 Fakta Ngeri Suami Bunuh dan Mandikan Jasad Istri di Bekasi", terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6926039/7-fakta-nger-suami-bunuh-dan-mandakan-jasad-istri-di-bekasi>. Diakses terakhir tanggal 21 Januari 2024

³ Rachmawati, "Suami di Pidie Aceh Bunuh Istrinya, Mayat Korban dibungkus Karung, Terbongkar saat Anak Cari Ibunya", terdapat dalam <https://regional.kompas.com/read/2024/01/14/103000978/suami-di-pidie-aceh-bunuh-istrinya-mayat-korban-dibungkus-karung-terbongkar>. Diakses terakhir tanggal 20 Januari 2024

istri menjadi suatu hal yang kerap terjadi dan tidak sedikit berakhir dengan kematian.

Sebuah perbuatan dapat disebut melanggar hukum jika telah dirumuskan dalam undang-undang sebagai perbuatan yang dapat dikenai hukuman. Kekerasan kepada perempuan dulunya tidaklah berbeda dengan kejahatan pada umumnya, terlebih lagi tidak ada perlakuan khusus kepada perempuan yang menjadi korban.⁴ Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (selanjutnya disingkat dengan KUHP) tidak secara khusus mengatur tindak kekerasan kepada perempuan, rumusan yang terdapat didalamnya bersifat umum dan hanya pada lingkup kekerasan fisik saja. Dengan semakin majunya ilmu hukum maka diakomodasi mengenai perkembangan kejahatan yang menjadikan perempuan korbannya dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (selanjutnya disingkat dengan UU PKDRT).

Perkawinan adalah lembaga sakral, namun juga menjadi tempat terjadi kekerasan dan penyiksaan.⁵ Berdasarkan bentuknya kekerasan dalam rumah tangga pada lingkup rumah tangga menurut Pasal 5 UU PKDRT terbagi menjadi 4 bentuk:

1. Kekerasan fisik;

Kekerasan fisik berarti perbuatan yang dilakukan mengakibatkan rasa sakit, membuat jatuh sakit atau didapati adanya luka berat.

⁴ M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, PT. Refika Aditama, Bandung, hlm. 78.

⁵ Wila Chandrawila Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Mandar Maju, Bandung, hlm. 33.

2. Kekerasan psikis;

Kekerasan psikis berarti perbuatan menimbulkan rasa takut, membuat hilangnya rasa percaya diri, kemampuan untuk bertindak hilang dan tidak berdaya.

3. Kekerasan seksual; atau

Kekerasan seksual meliputi pemaksaan hubungan seksual kepada orang yang menetap pada lingkup rumah tangga atau pemaksaan hubungan seksual kepada salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain yang bertujuan komersial dan/atau tujuan lain.

4. Penelantaran rumah tangga.

Penelantaran rumah tangga berarti setiap orang wajib untuk memberi penghidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang didalam lingkup rumah tangga.⁶

UU PKDRT mengatur secara jelas permasalahan khusus yang timbul dari masalah-masalah didalam lingkup rumah tangga. Implementasi dari UU PKDRT ini menjadi solusi pencegah akan tindak pidana kekerasan yang terjadi dalam rumah tangga. Pengaturan yang spesifik pada UU PKDRT ini membuat asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* terhadap KUHP.⁷ Asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* dalam ilmu hukum artinya mendahulukan hukum yang khusus untuk diberlakukan jika terjadi peristiwa hukum yang dilanggar, penggunaan asas ini bertujuan untuk

⁶ Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

⁷ Sarah Nadya dan Nursiti, "Tinjauan Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Pidie Jaya", *Jurnal Ilmiah Mahasiswa; Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019, hlm. 42.

menghindari penyimpangan hukum yang berkemungkinan dapat merusak hukum itu sendiri.⁸

Pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss, Terdakwa didakwa dengan dakwaan alternatif. Ini menarik karena perbuatannya tidak hanya melanggar pasal yang ada didalam KUHP tapi juga melanggar Peraturan Perundang-undangan di luar KUHP yaitu UU PKDRT. Dakwaan pertama, Terdakwa di dakwa Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT atau pada dakwaan kedua yang berbentuk subsidaritas yaitu, dakwaan primair Pasal 340 KUHP dan dakwaan subsidair Pasal 338 KUHP.⁹ Majelis Hakim memutus Terdakwa dengan Pasal 340 KUHP.

Pasal 63 KUHP mengatur mengenai ketentuan jika suatu perbuatan terdiri dari satu ketentuan hukum pidana, maka hanya satu pasal saja yang dapat diberlakukan. Apabila hukumnya berlainan, diambil pasal yang memuat hukuman terberat. Akan tetapi, ayat 2 memberikan pengecualian. Jika pasal dengan hukuman lebih ringan merupakan ketentuan *lex specialis* (khusus) dan hukuman yang berat adalah *lex generalis* (umum) maka ketentuan khusus yang dipakai.¹⁰

Pemaknaan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* dapat dikelompokan menjadi dua cara pandang, teori wadah dan teori isi. Pandangan teori wadah adalah bahwa segala sesuatu yang telah diatur pada ketentuan khusus maka akan

⁸ Andreas Andrie Djatmiko, Roby Sanjaya, dan Rizna Khoirul Hidayati, "Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia", *Nomos: Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, 2023, hlm. 14.

⁹ Putusan 57/Pid.Sus/2021/PN Lss hlm. 3-8.

¹⁰ Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT. Eresco, Bandung, 1986, hlm. 138-142.

mengesampingkan ketentuan umum. Berbeda dengan teori isi yang melihat perbuatan pidana lebih tepat jika diisi dengan ketentuan pidana yang mana.¹¹

Penjatuhan hukuman yang dilakukan oleh hakim didalam suatu perkara sangat berpengaruh kepada terciptanya suatu kepastian hukum. Penjatuhan hukuman yang tidak memperhatikan asas-asas didalam hukum pidana dapat menjadi sebuah permasalahan baru.

¹¹ Yonathan Aryadi Wicaksana, "Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali", *Jurnal Verstek*, Vol. 9 No. 3, Universitas Sebelas Maret, 2021, hlm. 685.

B. PARA PIHAK

a. Identitas Terdakwa dalam Putusan:

Nama lengkap : RUSMAN Alias EMMANG Bin
AKO

Tempat lahir : Siwa

Umur/Tanggal lahir : 34 Tahun / 08 Agustus 1987

Jenis kelamin : Laki-laki

Kebangsaan : Indonesia

Tempat tinggal : Desa Ujung Tobaku, Kecamatan
Kator, Kabupaten Kolaka Utara

Agama : Islam

Pekerjaan : Karyawan Honorer

b. Pengadilan yang Mengadili:

Pengadilan Negeri Lasusua

c. Majelis Hakim:

1) DANANG SLAMET RIYADIE, S.H. sebagai Hakim Ketua,

2) BENTIGA NARAOTAMA, S.H. sebagai Hakim Anggota,

3) MUHAMMAD MIRZA DAMAYO, S.H. sebagai Hakim
Anggota

d. Tanggal Putusan:

Putusan mana diucapkan dalam persidangan yang terbuka untuk
umum pada hari : JUMAT, tanggal 03 DESEMBER 2021.

C. POSISI KASUS

Bertempat di Desa Ujung Tobaku, Kecamatan Kato, Kabupaten Kolaka Utara pada hari Jumat tanggal 27 Agustus 2021 selesai dari sholat Jumat RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO pulang ke tempat tinggalnya dan masuk ke kamar Anak di lantai 1 (satu) kemudian membuka baju dan menggantungkannya setelahnya berbaring bersama sampai dengan anaknya tertidur. Setelahnya RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO pindah kamar naik ke lantai 2 (dua) untuk tidur.

Pada sekitar pukul 14:45 WITA, korban datang berbaring di samping kanan RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO dan bertanya “kenapa?”, lalu RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO bertanya balik “tidak adakah harapan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kita?”, korban menjawab “tidak bisa.” RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO seketika meminta kepada korban untuk berhubungan intim namun ditolak korban dengan alasan masih haid tapi RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO memaksa dengan menarik celana dalam korban yang membuat korban memberontak. RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO berkali-kali mengatakan kepada korban “kita cerai, tidak mau maka, mau ka pergi” lalu berbaring sebentar disamping kiri korban. RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO tidak lama setelahnya turun ke dapur di lantai 1 (satu) dan mengambil pisau yang diselipkan pada lipatan sarungnya dan kembali ke lantai 2 (dua), saat akan masuk kamar RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO melihat korban yang berdiri dan ingin keluar dari kamar membuat RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO mendorong bahu korban hingga terbaring dan mengajak

korban berhubungan intim dengan mengangkat baju hingga melewati dada namun tetap di tolak korban. RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO seketika mengeluarkan pisau menggunakan tangan kanan dan langsung menusuk bagian perut korban beberapa kali namun korban masih dapat menghindar. RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO tetap menusuk korban dan mengenai betis kiri, tangan, leher kiri dan menekan pisau sampai korban lemas dan RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO juga memastikan korban sudah meninggal.

RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO mencabut pisau dari leher korban dan menusukkan pisau ke perutnya sendiri sebanyak 4 (empat) kali dan berbaring disamping korban. Korban yang masih sadar memeluk RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO berkata “saya sayang bapaknya syawir.” RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO menoleh ke kanan dan melihat anak berdiri dekat lemari dan kembali menusuk perutnya 1 (satu) kali kemudian tidak sadarkan diri.

Perbuatan RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO membuat korban meninggal dunia berdasarkan hasil pemeriksaan *Visum et Repertum* Nomor 445/609/VISUM/PKM.K/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 atas nama korban dibuat dan ditanda tangani dr.Nur Muslimah yang didapati kesimpulan pada pemeriksaan mayat, seorang perempuan berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada leher, lengan, telapak tangan, perut, paha dan betis akibat kekerasan tajam.

Korban dan RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO merupakan suami istri yang telah menikah pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2009 berdasarkan buku nikah nomor: 329/10/2010 atas nama RUSMAN dan korban.

D. RINGKASAN PUTUSAN

Memperhatikan, berdasarkan dengan Pasal 340 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana serta peraturan yang bersangkutan;

1. Dengan ini menyatakan Terdakwa, telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana: pembunuhan berencana, berdasarkan dakwaan alternatif kedua primair.
2. Menjatuhkan sanksi pidana kepada Terdakwa dengan pidana penjara selama 10 (sepuluh) tahun.
3. Memerintahkan terkait masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan.
4. Memerintahkan Terdakwa tetap berada di dalam tahanan.

E. PERMASALAHAN HUKUM

Berdasarkan latar belakang dan posisi kasus yang telah diuraikan diatas, penulis merumuskan permasalahan hukum: Apakah pertimbangan hakim dalam mengadili perkara tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga sudah tepat menurut asas *Lex Specialis derogat Legi Generali*?

F. PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang bahwa setelah memperhatikan fakta-fakta hukum, Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah dengan bukti-bukti dan keterangan saksi serta keterangan Terdakwa sebagaimana didakwakan oleh Penuntut Umum kepada Terdakwa;

Menimbang bahwa didalam dakwaan;

KESATU : Terdakwa RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO didakwa melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan meninggalnya Korban melanggar Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 huruf a Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (PKDRT);

ATAU

KEDUA

PRIMAIR : Terdakwa RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO didakwa melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan meninggalnya Korban melanggar Pasal 340 KUH Pidana;

SUBSIDIAIR : RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO didakwa melakukan tindak pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga yang mengakibatkan meninggalnya Korban melanggar Pasal 338 KUH Pidana;

Menimbang bahwa oleh karena dakwaan disusun secara gabungan, maka Majelis Hakim dapat langsung memilih alternatif kedua yang disusun secara subsideritas dan mempertimbangkan dakwaan primair terlebih dahulu dengan menguraikan Pasal 340 KUH Pidana yang unsur-unsurnya adalah:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain;

1. Unsur “Barangsiapa”;

Menimbang, bahwa pada perkara ini diajukan Terdakwa bernama RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO yang merupakan subjek hukum pada saat persidangan berlangsung dan mampu bertanggungjawab atas perbuatan yang didakwanya. Terdakwa juga mampu menanggapi keterangan-keterangan saksi dan Terdakwa terbukti sehat jasmani dan rohani serta telah dicocokkan dengan surat dakwaan dan tidak ada kesalahan orang (*Error In Persona*).

Menimbang, bahwa pelaku tindak pidana harus memenuhi sifat dari melanggar hukum (*strafbaar feit*) yang harus memuat beberapa unsur pokok yaitu:

- a. Perbuatan manusia (*menselijk handeling*) tidak hanya terbatas perbuatan saja (*een doen*) tetapi juga pada akibat perbuatan (*een nalatten*);
- b. Perbuatan harus melawan hukum atau perbuatan yang dilarang dan diancam dengan hukuman.

Sehingga perbuatan harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dimintai pertanggungjawaban.

Menimbang, bahwa membuktikan unsur harus dibuktikan lebih lanjut dengan unsur berikutnya.

2. Unsur “dengan sengaja”;

Menimbang, bahwa arti dengan sengaja adalah menghendaki atau mengetahui tindakan serta kemungkinan akibat dari tindakan yang dikehendaknya sebagai faktor kehendak yang kuat menguntungkan diri dengan melawan hukum atau bertentangan dengan Undang Undang (*Wederrechtelijke*).

Menimbang, bahwa perbuatan dengan kesengajaan dimaksud dalam pasal ini adalah terjemahan dari perkataan “*met het oogmerk*” dan berarti *opzet* di dalam unsur tersebut harus ditafsirkan sebagai *opzet* dalam arti sempit atau sebagai *opzet als oogmerk* sebagai maksud pelaku tidaklah ditafsirkan lain.

Menimbang, bahwa *opzet* yang berarti kesengajaan yaitu niat yang pasti dengan penuh kesadaran untuk mencapai keadaan atau akibat yang diharapkan terjadi, yang penguasaannya dapat dilakukn dengan berbagai cara, *opzet* dalam bahasa latin di sebut “*Dollus*”.

Menimbang, bahwa pada dasarnya ada tiga macam *opzet*/kesengajaan:

- a. Kesengajaan yang benar-benar akibatnya di harapkan atau diinginkan terjadi, sebagai tujuan tunggal sehingga tidak ada maksud, tujuan lain dari perbuatan yang disengaja (*opzet als oogmerk*);
- b. Kesengajaan yang akibatnya disadari, tetapi timbulnya akibat bukan merupakan tujuan. Jadi ada maksud tujuan lain dari kesengajaan (*opzet bij zekerheid bewustzin*);
- c. Kesengajaan disadari pelaku mungkin akan mengakibatkan terjadinya sesuatu, tetapi kesengajaan tetap dilakukan demi terlaksananya maksud

tujuan lain yang menjadi tujuan utama kesengajaan (*opzet bij mogelijk heid bewustzijn*).

Menimbang, bahwa telah berkembang beberapa teori *opzet* yaitu:

1. Teori kehendak (*wills theory*) dari Van Hippel, dikatakan bahwa *opzet* sebagai “*de will*” atau kehendak dengan alasan karena tingkah laku (*handeling*) merupakan pernyataan kehendak yang mana kehendak itu merupakan pernyataan kehendak, yang kehendak itu dapat ditujukan kepada perbuatan tertentu (*formale opzet*) yang itu dilarang dan diancam pidana oleh Undang-Undang;
2. Teori bayangan atau pengetahuan (*voorstellings theory*) dari Frank atau *Waarschjuly Theids Theory* dari Van Bermelen, dikatakan bahwa perbuatan memang dikehendaki pembuat, akan tetapi akibat dari perbuatan paling jauh hanya dapat diharapkan akan terjadi oleh pembuat, setidaknya masalah akan dapat dibayangkan akan terjadi oleh pembuat.

Menimbang, bahwa bentuk dengan sengaja berlaku bahwa kesengajaan harus menguasai perbuatan, jadi pada waktu perbuatan yang dapat dipidana terdapat maksud dan tujuan.

Menimbang, bahwa kesengajaan dalam beberapa peraturan tampak bentuk maksud dan tujuan, maksud adalah bentuk khusus dari kesengajaan, orang berbicara tentang maksud kalau pembuat mempunyai tujuan tertentu dengan perbuatannya.

Menimbang, bahwa perbuatan dipakai sebagai saran mencapai tujuan, jadi maksud tidak sama dengan motif pelaku, motif menjelaskan mengapa pelaku berbuat, maksud menjelaskan apa yang hendak dicapai pelaku dengan perbuatan sadar akan tujuan.

Menimbang, bahwa *opzet* / kesengajaan harus ditujukan untuk menimbulkan luka pada tubuh / untuk merugikan kesehatan orang lain, sehingga perkataan penganiayaan bukan saja merupakan kualifikasi melainkan juga pengertian yang sebenarnya.

Menimbang, bahwa Mahkamah Agung juga dari berbagai Yurisprudensi memberikan Batasan yang jelas tentang kesengajaan yang sumbernya dari sudut Formil dan Materiil, maka kesengajaan dapat diartikan dengan kehendak pelaku melakukan perbuatan dengan sadar dan dengan maksud mencapai tujuan tertentu yang sudah sedari awal telah disadari dan dikehendaki.

Menimbang, bahwa unsur sengaja meliputi tindakan dan objek, artinya pelaku mengetahui atau menghendaki adanya orang mati dari perbuatannya. Hilangnya jiwa seseorang harus dikehendaki dan harus menjadi tujuan sehingga lamanya perbuatan yang dilakukan tersebut dengan maksud dan tujuan yakni ada niat menghilangkan nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa timbulnya akibat atas dari perbuatan yang dilakukan sengaja pelaku harus diketahui dan dikehendaki perbuatannya dapat mengakibatkan adanya orang mati.

Menimbang, bahwa tujuan dari terdakwa mengambil pisau di dapur adalah apabila korban menolak berhubungan intim maka Terdakwa akan mengakhiri hidup bersama dengan korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kembali ke lantai 2 (dua) setelah dari dapur di lantai 1 (satu) melihat korban berdiri ingin keluar dari kamar, langsung didorong bahu korban hingga jatuh dan terbaring di Kasur. Terdakwa kembali mengajak korban untuk berhubungan intim dengan mengangkat baju korban sampai dada namun ditolak kembali oleh korban. Terdakwa lalu mengeluarkan pisau yang sudah disimpan didalam lipatan sarung dan menusuk perut korban beberapa kali yang mana korban juga berusaha menghindar.

Menimbang, bahwa Terdakwa menancamkan pisau di leher kiri korban dan menekannya pada waktu yang sama korban berusaha untuk melepaskan pisau di lehernya, namun Terdakwa tetap menekan pisau dengan tujuan mengakhiri hidup korban hingga korban lemas dan berakhir meninggal dunia.

Menimbang, bahwa didepan muka persidangan Terdakwa mengakui niatnya yang ingin menghabisi atau mengakhiri hidup istri, sengaja juga mengambil pisau bukan benda lain yang tidak berbahaya sehingga jelas bahwa pisau adalah barang berbahaya yang dapat mengancam nyawa orang lain.

Menimbang, bahwa jumlah tusukan juga mempertegas kesengajaan dan tekad bulat Terdakwa untuk mengakhiri atau memastikan istrinya mati,

menusuk sampai mati, dan menusuk dirinya sendiri beberapa kali agar juga mati bersama dengan istrinya walaupun gagal.

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa adalah kesengajaan yang akibatnya benar-benar diharapkan dan diinginkan sebagai tujuan atau tidak ada maksud tujuan lain dari perbuatan itu.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “dengan rencana terlebih dahulu”;

Menimbang, bahwa perencanaan adalah segala sesuatu yang dilakukan dengan tujuan menghilangkan nyawa orang dari sisi waktu, tempat serta alat.

Menimbang, bahwa pelaku memang ada niat menghilangkan nyawa orang juga diawali rencana yang dipikirkan terlebih dahulu dengan tenang, seperti cara bagaimana perbuatan akan dilakukan.

Menimbang, bahwa direncanakan terlebih dahulu dalam pasal ini yaitu antara timbul maksud untuk membunuh dengan pelaksanaannya masih ada jeda waktu si pembuat untuk tenang memikirkan misal cara bagaimana pembunuhan itu dilakukan.

Menimbang, bahwa pembunuhan berencana terdiri dari pembunuhan dalam arti pasal 338 KUHP ditambah unsur rencana terlebih dahulu, pasal 340 KUHP dirumuskan dengan mengulang seluruh unsur pasal 338 KUHP lalu ditambah unsur rencana terlebih dahulu dalam pasal 340 KUHP oleh karenanya pembunuhan berencana dianggap sebagai pembunuhan yang berdiri sendiri.

Menimbang, bahwa unsur rencana pada dasarnya mengandung 3 syarat:

- a. Kehendak diputuskan dalam suasana tenang;
- b. Setelah merencanakan kesengajaan, maka yang terpenting cara kesengajaan dibentuk dalam keadaan tenang;
- c. Umumnya untuk merencanakan kesengajaan diperlukan waktu yang lama.

Menimbang, bahwa melihat pada pengertian dan syarat dari unsur direncanakan terlebih dahulu terlihat proses terbentuknya direncanakan terlebih dahulu memang lain dengan terbentuknya kesengajaan.

Menimbang, bahwa pada Jumat tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 13.00 WITA, Terdakwa pulang sholat Jumat dan masuk di kamar Anak Saksi di lantai 1 (satu), kemudian naik ke lantai 2 (dua). Sekiranya pukul 14.45 WITA korban datang berbaring di samping kanan Terdakwa dan bertanya “kenapa?”, lalu Terdakwa bertanya balik “tidak adakah harapan untuk memperbaiki hubungan rumah tangga kita?”, korban menjawab “tidak bisa.” Terdakwa seketika meminta kepada korban untuk berhubungan intim namun ditolak korban dengan alasan masih haid tapi Terdakwa memaksa dengan menarik celana dalam korban yang membuat korban memberontak. Terdakwa berkali-kali mengatakan kepada korban “kita cerai, tidak mau maka, mau ka pergi”.

Menimbang, bahwa Terdakwa kembali berbaring sebentar disamping kiri korban. Terdakwa tidak lama setelahnya turun ke dapur di lantai 1 (satu) dan mengambil pisau yang diselipkan pada lipatan sarungnya

Menimbang, bahwa tujuan Terdakwa yang mengambil pisau di dapur adalah apabila korban menolak berhubungan intim lagi, maka Terdakwa akan mengakhiri hidup bersama dengan korban.

Menimbang, bahwa Terdakwa yang kembali ke lantai 2 (dua) setelah dari dapur di lantai 1 (satu) melihat korban berdiri ingin keluar dari kamar, langsung didorong bahu korban hingga jatuh dan terbaring di Kasur. Terdakwa kembali mengajak korban untuk berhubungan intim dengan mengangkat baju korban sampai dada namun ditolak kembali oleh korban. Terdakwa lalu mengeluarkan pisau yang sudah disimpan didalam lipatan sarung dan menusuk perut korban beberapa kali yang mana korban juga berusaha menghindar.

Menimbang, bahwa Terdakwa menancamkan pisau di leher kiri korban dan menekannya pada waktu yang sama korban berusaha untuk melepaskan pisau di lehernya, namun Terdakwa tetap menekan pisau dengan tujuan mengakhiri hidup korban hingga korban lemas dan berakhir meninggal dunia.

Menimbang, bahwa cara-cara Terdakwa mengambil pisau di dapur lantai 1 (satu), menyimpan pisau dengan diselipkan pada lipatan sarung Terdakwa adalah persiapan melakukan pembunuhan kepada korban yang sudah diputuskan dengan suasana tenang dengan memikirkan cara bagaimana pembunuhan dilakukan dan sesuai fakta yang terungkap dipersidangan Terdakwa melakukannya dengan menusuk bagian perut, paha, betis, kaki

dan leher korban dengan pisau yang telah terlebih dahulu disiapkan
Terdakwa.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

4. Unsur “menghilangkan nyawa orang lain”;

Menimbang, bahwa perbuatan menghilangkan nyawa terdapat tiga syarat yang harus dipenuhi:

- a. Ada wujud dari perbuatan;
- b. Ada kematian;
- c. Ada hubungan sebab akibat antara perbuatan dan akibat kematian.

Menimbang, bahwa antara unsur subjektif sengaja dengan wujud perbuatan menghilangkan nyawa terdapat syarat yang perlu dibuktikan adalah perbuatan menghilangkan nyawa dengan waktu tidak lama setelah ada niat menghilangkan nyawa orang lain. Adanya jeda waktu pelaku untuk memikirkan tentang berbagai hal, seperti apakah kehendaknya akan diwujudkan atau tidak, bagaimana cara mewujudkan kehendak tersebut, maka pembunuhan masuk dalam pembunuhan berencana pasal 340 KUHP.

Menimbang, bahwa dari hasil *Visum Et Repertum* Nomor 445/609/VISUM/PKM.K/VIII/2021 atas nama korban tertanggal 31 Agustus 2021 yang dibuat dan ditanda tangani oleh dr. Nur Muslimah selaku Dokter Pemeriksa pada Puskesmas Kato i didapati hasil pemeriksaan sebagai berikut:

- a. Luka terbuka tepi tidak rata pada leher kiri, kedua sudutnya lancip yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter;

- b. Memar dengan warna merah keunguan yang berukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter kali satu kali sentimeter pada lengan atas sisi kiri dan kanan;
- c. Beberapa luka terbuka pada lengan kanan bawah, ujung lancip tepi rata yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter;
- d. Beberapa luka terbuka dengan permukaan rata dan tidak rata dengan ujung lancip pada telapak kanan dan kiri yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, satu koma tiga sentimeter, satu koma enam sentimeter, satu koma delapan sentimeter;
- e. Luka terbuka berjumlah lima buah pada perut sisi kiri dengan tepi rata ujung lancip yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter, satu sentimeter, satu koma dua sentimeter, satu sentimeter, nol koma lima sentimeter. Satu buah luka terbuka hingga keluarnya usus yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh koma lima sentimeter;
- f. Beberapa luka terbuka pada paha kiri dan kanan dengan permukaan rata, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter, satu sentimeter, nol koma lima sentimeter, nol koma empat sentimeter;
- g. Beberapa luka terbuka permukaan rata tepi lancip pada betis kiri, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter, satu koma lima sentimeter.

Dengan kesimpulan pada pemeriksaan mayat, seorang perempuan berumur kurang lebih dua puluh delapan tahun, ditemukan luka-luka terbuka pada leher, lengan, telapak tangan, perut, paha dan betis akibat kekerasan tajam. Menimbang, bahwa dari hasil pemeriksaan bersesuaian dengan pengakuan Terdakwa yang menusuk korban dengan pisau berulang kali menyebabkan korban meninggal dunia.

Menimbang, bahwa dari uraian diatas maka unsur ini telah terpenuhi.

G. ANALISIS HUKUM

Terdakwa pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss dijatuhi pidana penjara selama 10 tahun, karena telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “pembunuhan berencana” sesuai dengan Pasal 340 KUHP yang berbunyi “Barang siapa dengan sengaja dan dengan rencana terlebih dahulu merampas nyawa orang lain, diancam karena pembunuhan dengan rencana, dengan pidana mati atau pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu, paling lama dua puluh tahun.” Maka dengan itu, Pasal 340 KUHP mempunyai empat unsur, yaitu:

1. Barangsiapa;
2. Dengan sengaja;
3. Dengan rencana terlebih dahulu;
4. Menghilangkan nyawa orang lain.

Tindak pidana pembunuhan terbagi menjadi dua yakni tindak pidana pembunuhan dan tindak pidana pembunuhan berencana. Perbedaan terdapat pada unsur rencana yang telah difikirkan terlebih dahulu sebelum melakukan perbuatannya. Hal tersebut membuat pembunuhan berencana menjadi salah satu tindak pidana yang paling berat dari segi hukumannya.

Subjek hukum diartikan sebagai pendukung hak, dapat berupa manusia atau badan hukum yang dapat memperoleh hak dan kewajiban dari

hukum.¹² Subjek hukum diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945, pada Pasal 27 ayat (1) yang berbunyi “Segala warga negara bersamaan dengan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dan wajib menjunjung hukum dan pemerintahan itu dengan tidak ada kecualinya.” Menurut hukum pidana, subjek yang dapat dimintai pertanggungjawaban pidana adalah *Naturlijk Person*. Telah diajukan Terdakwa RUSMAN Alias EMMANG Bin AKO, yang mana merupakan subjek hukum yang selama persidangan berlangsung terbukti sehat jasmani dan rohani sehingga mampu untuk mempertanggungjawabkan segala perbuatan yang didakwakan kepadanya. Bahwa juga telah dicocokkan dengan surat dakwaan dan keterangan saksi bahwa tidak ada *Error In Persona*. Berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan didapatkan fakta dari Buku Nikah Nomor 329/10/2010 Terdakwa dan Korban adalah suami istri yang telah menikah sejak tanggal 8 Agustus 2009.

Opzet oleh pembentuk undang-undang sendiri tidak diberikan penjelasan, ini berbeda dengan Undang-undang Pidana yang sebelumnya pernah berlaku di Belanda tahun 1809 yang diartikan sebagai kehendak melakukan atau tidak perbuatan-perbuatan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang.¹³ Apabila apa yang dibayangkan terlebih dahulu terjadi, akibat dari suatu tindakan benar-benar timbul adalah sengaja. Terdapat tiga tingkatan kesengajaan, yakni:

¹² Sudikno mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*. Ctk. Pertama, CV. Maha Karya Pustaka, 2019. hlm. 101.

¹³ Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*. PT. Citra Aditya Bakti, 1997, hlm. 280.

1. Kesengajaan sebagai maksud (*opzet als oogmerk*), pelaku mengetahui dengan benar dan menginginkan dari perbuatannya timbul suatu akibat.
2. Kesengajaan sebagai kepastian (*opzet bij zekerheids bewustzijn*), pelaku mengetahui dengan pasti perbuatannya akan menimbulkan suatu akibat.
3. Kesengajaan sebagai kemungkinan (*opzet bij megelijkheids bewustzijn*), pelaku memandang perbuatannya hanya menimbulkan akibat sebagai suatu kemungkinan.¹⁴

Kesengajaan Terdakwa terlihat dari tindakannya yang mengambil pisau di dapur lantai 1 dan naik kembali ke lantai 2 untuk menuju ke kamar Terdakwa. Akibat dari perbuatan Terdakwa diketahui dan dikehendaki untuk terjadi yang mana Terdakwa di muka persidangan mengakui mengambil pisau bukan benda lain yang tidak berbahaya dengan niat menghabisi atau mengakhiri hidup Korban. Jumlah tusukan pada Korban memperkuat Terdakwa tidak hanya sengaja namun juga bertekad bulat mengakhiri hidup Korban.

Direncanakan terlebih dahulu dirumuskan dalam *Memorie van Toelichting* (selanjutnya disingkat sebagai Mvt) adalah penunjukan suatu saat dalam keadaan tenang ditambah syarat berupa pelaku dengan tenang mempertimbangkan perbuatannya. Rencana dalam tindak pidana dapat dimaknai sebagai adanya pemikiran pelaku untuk melakukan pembunuhan

¹⁴ Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, 2011, hlm. 175.

dalam waktu tertentu pada kondisi yang tenang. Waktu untuk berfikir dan memutuskan sifatnya relatif, pelaku dapat memikirkan lagi apakah pembunuhan ini akan dilakukan atau tidak.

Berencana menurut R. Soesilo adalah waktu disaat kehendak muncul dengan pelaksanaan perbuatan tidaklah boleh terlalu sempit atau terlalu lama, yang utama si pelaku masih mempunyai kesempatan untuk berfikir kembali untuk membatalkan niat membunuh namun tidak dipergunakan. Tidak jauh berbeda, Abidin dan Hamzah mensyaratkan unsur rencana dan pelaksanaan masih terdapat waktu untuk berfikir dengan tenang. Pendapat lain dikemukakan oleh Laden Merpaung yang secara tegas syarat dari pembunuhan berencana ialah pemikiran yang tenang dari pelaku.¹⁵

Sehingga terdapat tiga unsur didalam “rencana” pada tindak pidana, yaitu:

1. Kehendak yang diputuskan dalam kondisi atau suasana yang tenang;
2. Waktu yang cukup;
3. Perbuatan dalam suatu waktu yang tenang, tidak tergesa-gesa, dan tidak dalam emosi yang tinggi.¹⁶

Melihat dari unsur berencana dapat terpenuhi sejak syarat pertama dan kedua, namun tidak dapat disebut memenuhi unsur berencana jika syarat

¹⁵ Echwan Iriyanto dan Halif, “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Yudisial*, Vol.14 No.1, 2021, hlm. 25.

¹⁶ *Ibid.*

ketiga tidak ada. Syarat ketiga menjadi penting untuk membuktikan ada tidaknya pembunuhan berencana.

Pertimbangan Majelis Hakim dalam Putusan Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau, pada unsur rencana terlebih dahulu pembuat dengan tenang memikirkan cara bagaimana pembunuhan, jangka waktu tidak boleh terlalu sempit atau tidak terlalu lama. Pembuat masih dapat berpikir-pikir untuk membatalkan niat membunuhnya.¹⁷ Penilaian Majelis Hakim dalam Putusan 349/Pid.B/2023/PN Smn juga pada unsur rencana diartikan sebagai masih ada jangka waktu pelaku memikirkan cara menghilangkan nyawa dengan tenang. Rencana juga meliputi cara pelaksanaan, alat yang digunakan, tempat pelaksanaan, waktu pelaksanaan dan juga dapat cara menghilangkan jejak.¹⁸ Dari fakta hukum yang didapatkan dalam persidangan, diketahui bahwa setelah Korban menolak berhubungan badan dan meminta cerai, Terdakwa kembali berbaring kemudian turun untuk mengambil pisau yang selanjutnya diselipkan pada lipatan sarung milik Terdakwa. Pisau tersebut diambil Terdakwa ditujukan untuk menghabisi nyawa Korban apabila Korban kembali menolak berhubungan badan. Setelah Terdakwa sampai di kamarnya, Terdakwa kembali mengajak berhubungan badan dan ditolak oleh Korban. Setelah penolakan tersebut, Terdakwa mengeluarkan pisau dan langsung menusuk perut Korban. Dari cara tersebut, dapat dilihat bahwa pikiran Terdakwa

¹⁷ Putusan Pengadilan Negeri No.32/Pid.B/2020/PN Bau., hlm. 65.

¹⁸ Putusan Pengadilan Negeri No.349/Pid.B/2023/PN Smn., hlm. 33.

tidak jernih dalam melakukan rencana karena diambil tergesa-gesa setelah ada penolakan. Menurut penulis hakim tidak tepat dalam menilai unsur rencana.

Visum Et Repertum Nomor: 445/609/VISUM/PKM.K/VIII/2021 tertanggal 31 Agustus 2021 atas nama korban yang dibuat dan ditandatangani oleh dr. Nur Muslimah didapati hasil pemeriksaan:

- a. Luka terbuka tepi tidak rata pada leher kiri, kedua sudutnya lancip yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter;
- b. Memar dengan warna merah keunguan yang berukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter kali satu kali sentimeter pada lengan atas sisi kiri dan kanan;
- c. Beberapa luka terbuka pada lengan kanan bawah, ujung lancip tepi rata yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter;
- d. Beberapa luka terbuka dengan permukaan rata dan tidak rata dengan ujung lancip pada telapak kanan dan kiri yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, satu koma tiga sentimeter, satu koma enam sentimeter, satu koma delapan sentimeter;
- e. Luka terbuka berjumlah lima buah pada perut sisi kiri dengan tepi rata ujung lancip yang bila dirapatkan membentuk garis

sepanjang satu sentimeter, satu sentimeter, satu koma dua sentimeter, satu sentimeter, nol koma lima sentimeter. Satu buah luka terbuka hingga keluarnya usus yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh koma lima sentimeter;

- f. Beberapa luka terbuka pada paha kiri dan kanan dengan permukaan rata, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter, satu sentimeter, nol koma lima sentimeter, nol koma empat sentimeter;
- g. Beberapa luka terbuka permukaan rata tepi lancip pada betis kiri, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter, satu koma lima sentimeter.

Terdakwa mengakui perbuatannya menyebabkan Korban meninggal dunia.

Asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* mengandung makna bahwa aturan hukum yang khusus mengesampingkan aturan hukum yang umum dan menjadi salah satu asas prefensi yang telah dikenal didalam ilmu hukum. Keberadaan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* terdapat dalam Pasal 63 ayat (2) KUHP yang berbunyi “Jika suatu perbuatan masuk dalam suatu aturan pidana yang umum, diatur pula dalam aturan pidana yang khusus, maka hanya yang khusus itulah yang diterapkan.”

Terdapat tiga prinsip yang perlu diperhatikan dalam Asas *Lex Specialis derogat Legi Generali*, yaitu:

1. Ketentuan-ketentuan didalam aturan hukum yang umum tetap berlaku, kecuali yang diatur khusus didalam aturan khusus.

2. Ketentuan-ketentuan khusus (*lex specialis*) sederajat dengan ketentuan-ketentuan umum (*lex generalis*).
3. Ketentuan-ketentuan khusus (*lex specialis*) berada pada lingkungan hukum yang sama dengan ketentuan-ketentuan umum (*lex generalis*).¹⁹

Pada tiga prinsip diatas, UU PKDRT memberlakukan secara khusus kekerasan didalam rumah tangga sehingga hukum umum menjadi tidak berlaku (prinsip Nomor 1). UU PKDRT berada pada posisi yang sama atau sederajat dengan KUHP, karena keduanya merupakan undang-undang (prinsip Nomor 2). UU PKDRT dan KUHP berada pada lingkungan hukum yang sama, yakni hukum pidana (prinsip Nomor 3). Menjadi sebuah jawaban bahwa jika terjadi tindak pidana pada lingkungan rumah tangga harus dikenakan dengan pasal didalam UU PKDRT agar tepat. Namun, sekalipun korban meninggal pada kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga majelis hakim banyak tetap memutus dengan Pasal 340 KUHP.

Pada kasus yang sama dengan Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss, Putusan Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga yang menyebabkan kematian sebagaimana dalam Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a UU PKDRT.²⁰ Hal ini berbeda dengan

¹⁹ Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia*, Ctk. Pertama, 2004, FH UII PRESS, hlm. 58.

²⁰ Putusan Pengadilan Negeri No. 187/Pid.B/2022/PN.Plp., hlm. 28.

Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss, majelis hakim menyatakan Terdakwa terbukti sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana pembunuhan berencana sebagaimana dalam Pasal 340 KUHP. Perbedaan penjatuhan hukuman ini menyebabkan inkonsisten dan muncul disparitas hukum, ketidakadilan, dan ketidakpastian hukum. Kondisi ini disebabkan oleh ketidaksamaan persepsi penegak hukum mengenai asas *Lex Specialis derogat Legi Generali*.

Suatu perkara tindak pidana diputus oleh hakim berdasarkan dari surat dakwaan yang dibuat oleh jaksa penuntut umum. Sebagaimana dalam Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 321 K/Pid/1983, hakim tidak diperkenankan untuk memutus suatu perkara dengan pasal di luar yang didakwakan.²¹ Terdapat lima bentuk surat dakwaan berdasarkan Surat Edaran Jaksa Agung Nomor SE-004/J.A/11/1993 tentang Pembuatan Surat Dakwaan, yaitu:

1. Dakwaan Tunggal, hanya terdapat satu tindak pidana yang telah pasti sehingga tidak ada kemungkinan lain.
2. Dakwaan Alternatif, disusun berlapis dengan sifat mengecualikan dakwaan lain yang belum didapati kepastian akan tindak pidana.
3. Dakwaan Subsidair, disusun berlapis dengan harus membuktikan secara berurutan.

²¹ Pery Rehendra Sucipta, Irwandi Syahputra, dan Roni Sahindra, "Lex Specialis Derogat Legi Generali sebagai Asas Prefensi dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat", *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8 No.1, 2020, hlm. 147.

4. Dakwaan Kumulatif, sekaligus didakwa beberapa tindak pidana.
5. Dakwaan Kombinasi.

Dakwaan yang dibuat oleh Jaksa Penuntut Umum pada Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss disusun secara alternatif, sebagai berikut:

1. Alternatif Pertama : Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a UU PKDRT
2. Alternatif Kedua
 - a. Primair : Pasal 340 KUHP
 - b. Subsidair : Pasal 338 KUHP

dengan melihat fakta persidangan, bahwa tindak pidana berada pada *locus* rumah tangga yang mana konflik pada rumah tangga telah di atur khusus dalam UU PKDRT.²² Sejalan dengan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* bahwa dakwaan yang disusun tidak memperhatikan kekhususan akan UU PKDRT. Jaksa penuntut umum seharusnya mengesampingkan aturan hukum umum dan hanya mempergunakan aturan hukum khusus saja. Memasukan dakwaan dengan pasal aturan hukum umum dan disusun dalam bentuk dakwaan alternatif, secara teoritis hakim bebas untuk memilih pasal yang mana.²³

²² Syafril Moh Nur S. Molou, Dian Ekawaty Islamil, dan Suwitno Yutne Imran, "Problematika Hukum Asas Lex Specialis", *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6 No.2, 2023, hlm. 533.

²³ Airlangga Gama Shakti, Emmilia Rusdiana, "Kajian Surat Dakwaan dalam Perkara Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palu (Studi Putusan No.244/Pid.B/2012/PN Kbm)", *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.7 No.4, 2020, hlm. 122.

Majelis Hakim Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss berpendapat dalam pertimbangan hakim bahwa berkenaan dengan asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* yang dikaitkan dengan Pasal 63 ayat (2) KUHP digunakan sebagai filter dalam keberlakuan peraturan pembuatan pidana diatur dalam dua undang-undang berbeda dengan aturan berbeda atau bahkan jumlah sanksi yang berbeda maka dipilih aturan yang khusus. Akan tetapi, Majelis Hakim berpendapat bahwa pemilihan aturan khusus tersebut terbatas pada perbuatan-perbuatan yang dengan tegas ditentukan dan diklasifikasikan masuk dalam perbuatan dan unsur-unsur yang sama. Terdapat perbedaan unsur pada Pasal 340 KUHP dengan Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT mendasar yaitu “perencanaan” meski kedua pasal mengacu pada akibat “hilangnya nyawa orang lain”, sehingga Majelis Hakim berpendapat penerapan pasal dakwaan alternatif kedua primer lebih tepat, yaitu Pasal 340 KUHP.

Berdasarkan alat bukti dan barang bukti diperoleh fakta hukum bahwa tujuan Terdakwa mengambil pisau di dapur adalah jika Korban menolak melayani berhubungan intim maka Terdakwa akan mengakhiri hidupnya dan Korban.²⁴ Bahwa terhadap fakta diatas, Majelis Hakim melihat Terdakwa memiliki rencana menghilangkan nyawa Korban dengan syarat.

Unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” tidak terpenuhi. Terdapat syarat pada penghilangan nyawa Korban oleh Terdakwa, yaitu Korban akan

²⁴ Putusan Pengadilan Negeri No.57/Pid.Sus/2021/PN. Lss., hlm. 20.

dihilangkan nyawanya apabila menolak lagi berhubungan badan. Menjadi pertanyaan, Bagaimana jika Korban menyetujui ajakan berhubungan badan tersebut?. Dari analisis hukum yang telah dijabarkan, penulis berpendapat bahwa penjatuhan hukuman kepada Terdakwa oleh Majelis Hakim dengan Pasal 340 KUHP tidak tepat, dikarenakan terdapat tiga unsur didalam rencana pada tindak pidana. Pertama, kondisi atau suasana tenang dalam memutuskan kehendak. Kedua, waktu yang cukup dan terakhir perbuatan dilakukan pada waktu yang tenang, tidak terburu-buru maupun emosi yang tidak stabil. Terdakwa seharusnya dijatuhi hukuman sesuai dengan Pasal 44 ayat (3) jo Pasal 5 huruf a UU PKDRT, hal ini sejalan dengan lingkup rumah tangga yang ada diantara Terdakwa dan Korban yang keduanya merupakan pasangan suami istri berdasarkan Buku Nikah Nomor : 329/10/2010, telah terjadi pernikahan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2009. Keduanya merupakan pasangan suami istri yang sah dan belum bercerai sampai dengan waktu kejadian.

Unsur didalam Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a UU PKDRT, tersusun atas:

1. Setiap orang;
2. Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga;
3. Yang menyebabkan kematian.

1. Unsur “Setiap orang”;

Setiap orang menunjuk kepada subjek tindak pidana, orang atau manusia. Sebagai pendukung hak dan kewajiban dan mencegah terjadi

Error in Persona, dari fakta hukum tidak ditemukan Terdakwa dapat dikategorikan kedalam keadaan sakit atau hilang akal sehatnya. Terdakwa terbukti sehat baik jasmani maupun rohaninya serta dari keterangan saksi-saksi dibenarkan bahwa Terdakwa adalah benar identitasnya setelah dicocokkan dengan surat dakwaan, sehingga tidak ada kesalahan orang yang membuat unsur ini telah terpenuhi.

2. Unsur “Melakukan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga”;

Penjelasan kekerasan dalam rumah tangga menurut Pasal 1 Nomor 1 UU PKDRT adalah perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang menimbulkan kesengsaraan atau penderitaan baik fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk didalamnya ancaman melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan dengan melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan fisik sendiri menurut Pasal 6 UU PKDRT diartikan sebagai perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat. Terdapat hubungan sebab akibat atas apa yang diperbuat oleh Terdakwa yang mengakibatkan Korban merasakan akibat dari tindakan Terdakwa. Dari fakta di persidangan ditemukan pada tanggal 27 Agustus 2021 sekitar pukul 15.00 WITA, Terdakwa meminta kepada Korban untuk berhubungan intim namun ditolak. Terdakwa lalu turun ke dapur dan mengambil pisau dan diselipkan pada lipatan sarung. Terdakwa kembali ke lantai 2 dan kembali mengajak Korban untuk berhubungan intim dan tetap ditolak Korban. Terdakwa akhirnya mengeluarkan pisau dan langsung

menusuk perut korban, kaki, tangan dan leher. Korban berusaha melepaskan pisau yang menancap di lehernya, akan tetapi Terdakwa tetap menekan pisau dengan tujuan mengakhiri hidup Korban. Rangkaian kronologi ini tindakan Terdakwa dikategorikan sebagai kekerasan fisik yang dengan nyata dirasakan oleh Korban akibatnya.

Akibat yang dirasakan Korban dapat dibuktikan dengan hasil *Visum et Repertum* Nomor 445/609/VISUM/PKM.K/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 oleh dr. Nur Muslimah pada Puskesmas Katoai dengan hasil:

- a. Luka terbuka tepi tidak rata pada leher kiri, kedua sudutnya lancip yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang empat sentimeter;
- b. Memar dengan warna merah keunguan yang berukuran masing-masing satu sentimeter kali nol koma lima sentimeter, satu koma lima sentimeter kali satu kali sentimeter pada lengan atas sisi kiri dan kanan;
- c. Beberapa luka terbuka pada lengan kanan bawah, ujung lancip tepi rata yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua koma lima sentimeter dan satu koma lima sentimeter;
- d. Beberapa luka terbuka dengan permukaan rata dan tidak rata dengan ujung lancip pada telapak kanan dan kiri yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang dua sentimeter, satu koma tiga sentimeter, satu koma enam sentimeter, satu koma delapan sentimeter;

- e. Luka terbuka berjumlah lima buah pada perut sisi kiri dengan tepi rata ujung lancip yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter, satu sentimeter, satu koma dua sentimeter, satu sentimeter, nol koma lima sentimeter. Satu buah luka terbuka hingga keluarnya usus yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang sepuluh koma lima sentimeter;
- f. Beberapa luka terbuka pada paha kiri dan kanan dengan permukaan rata, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu koma empat sentimeter, satu sentimeter, nol koma lima sentimeter, nol koma empat sentimeter;
- g. Beberapa luka terbuka permukaan rata tepi lancip pada betis kiri, yang bila dirapatkan membentuk garis sepanjang satu sentimeter, satu koma lima sentimeter.

Pemeriksaan pada mayat dapat diambil kesimpulan bahwa luka-luka pada leher, lengan, telapak tangan, perut, paha dan betis merupakan akibat dari kekerasan benda tajam.

Lingkup rumah tangga berdasarkan Pasal 2 ayat (1) UU PKDRT dijelaskan bahwa yang termasuk dalam lingkup rumah tangga, yaitu:

- a. Suami, isteri, dan anak;
- b. Orang-orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang sebagaimana dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau

- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut.

Berdasarkan alat bukti saksi- saksi yang diajukan oleh Penuntut Umum, diantaranya yaitu:

1. Anak Saksi yang tanpa disumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa merupakan Ayah dari Anak Saksi dan Korban merupakan Ibu Anak Saksi. Anak Saksi mendengar pertengkaran Terdakwa dan Korban.
2. Saksi Rafika yang dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan bahwa benar Terdakwa dan Korban merupakan pasangan suami istri yang sah dan memiliki dua orang anak.

Bahwa berdasarkan Buku Nikah Nomor : 329/10/2010, telah terjadi pernikahan pada hari Kamis tanggal 8 Agustus 2009 di Kecamatan Malipi, Kabupaten Polewari Mandar, Provinsi Sulawesi antara Terdakwa dan Korban maka benar bahwa Terdakwa dan Korban merupakan pasangan suami istri yang masih berada dalam ikatan perkawinan dan masuk dalam lingkup rumah tangga.²⁵ Bahwa unsur ini telah terpenuhi.

3. Unsur “Yang menyebabkan kematian”;

Berdasarkan keterangan saksi-saksi dan keterangan Terdakwa yang dihubungkan dengan barang bukti sehingga saling bersesuaian, dari *Visum et Repertum* Nomor 445/609/VISUM/PKM.K/VIII/2021 tanggal 31 Agustus 2021 bahwa Korban meninggal dunia tidak lama setelah kejadian

²⁵ Putusan Pengadilan Negeri No.57/Pid.Sus/2021/PN. Lss., hlm. 24

dan akibat dari kekerasan benda tajam. Sehingga unsur ketiga ini telah terpenuhi.

Bahwa terpenuhinya semua unsur dalam Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal 5 huruf a UU PKDRT, maka tindak pidana yang dilakukan Terdakwa haruslah dinyatakan terbukti sah dan meyakinkan sebagaimana dakwaan gabungan alternatif tunggal. Penjatuhan hukuman dengan Pasal 44 ayat (3) Jo. Pasal huruf a UU PKDRT lebih tepat dengan melihat pada makna dan keberadaannya didalam KUHP, lebih lanjut prinsip dalam penggunaan asas Lex Specialis derogat Legi Generali juga terpenuhi apabila diterapkan.

H. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil analisis hukum di atas, dapat ditarik kesimpulan untuk menjawab permasalahan hukum bahwa unsur “Dengan rencana terlebih dahulu” pada Pasal 340 KUHP tidak terpenuhi, karena terdapat syarat Terdakwa dalam menghabisi nyawa Korban. Terdakwa juga tidak dalam keadaan kondisi pikiran yang tenang dalam melakukan perbuatannya, jangka waktu untuk dapat dikategorikan sebagai perencanaan juga tidak bisa terlalu singkat atau terlalu lama. Perencanaan dilakukan setelah Terdakwa sudah menanyakan terlebih dahulu kepada Korban untuk berhubungan intim dan ditolak. Pisau baru disiapkan Terdakwa setelah menanyakan kepada Korban. Apa yang diatur didalam UU PKDRT menjadi pengecualian untuk yang diatur didalam KUHP. UU PKDRT berada pada posisi yang setara dan lingkungan hukum yang sama dengan KUHP. Menjadi kurang tepat, apabila hakim tetap menggunakan pasal didalam KUHP, bukan UU PKDRT pada kasus kekerasan didalam rumah tangga. Asas *Lex Specialis derogat Legi Generali* juga telah diatur pada Pasal 63 ayat (2) KUHP itu sendiri.

DAFTAR PUSTAKA

Buku

- Bagir Manan, *Hukum Positif Indonesia (Satu Kajian Teoritik)*, Ctk. Pertama, FH UII PRESS, Yogyakarta, 2004.
- Lamintang, *Dasar-Dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1997.
- Mahrus Ali, *Dasar-Dasar Hukum Pidana*, Ctk. Pertama, Sinar Grafika, Jakarta, 2011.
- M. Munandar Sulaeman dan Siti Homzah, *Kekerasan terhadap Perempuan: Tinjauan dalam Berbagai Disiplin Ilmu dan Kasus Kekerasan*, Ctk. Pertama, PT. Refika Aditama, Bandung, 2010.
- Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum Suatu Pengantar*, CV. Maha Karya Pustaka, Yogyakarta, 2019.
- Wila Chandrawila Supriadi, *Kumpulan Tulisan Perempuan dan Kekerasan dalam Perkawinan*, Ctk. Pertama, Mandar Maju, Bandung, 2001.
- Wirjono Prodjodikoro, *Asas-Asas Hukum Pidana di Indonesia*, Ctk. Keempat, PT. Eresco, Bandung, 1986.

Jurnal

- Airlangga Gama Shakti, Emmilia Rusdiana, “Kajian Surat Dakwaan dalam Perkara Tindak Pidana Peredaran Mata Uang Palu (Studi Putusan No.244/Pid.B/2012/PN Kbm)”, *Novum: Jurnal Hukum*, Vol.7 No.4, 2020.
- Andreas Andrie Djatmiko, Roby Sanjaya, dan Rizna Khoirul Hidayati, “Dampak Yuridis Anomali Penerapan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali dalam Ketentuan Hukum Pidana Indonesia”, *Jurnal Peneliti Ilmu Hukum*, Vol. 3 No.1, 2023.
- Echwan Iriyanto dan Halif, “Unsur Rencana dalam Tindak Pidana Pembunuhan Berencana”, *Jurnal Yudisial*, Vol.14 No. 1, 2021.
- Pery Rehendra Sucipta, Irwandi Syahputra, dan Roni Sahindra, “Lex Specialis Derogat Legi Generali sebagai Asas Prefensi dalam Kecelakaan Angkutan Laut Pelayaran Rakyat”, *Jurnal IUS Kajian Hukum dan Keadilan*, Vol.8 No.1, 2020.

Sarah Nadya dan Nursiti, “Tinjauan Kriminologis Kekerasan dalam Rumah Tangga dan Upaya Penanggulangannya di Kabupaten Pidie Jaya”, *Jurnal Ilmiah Mahasiswa; Bidang Hukum Pidana*, Vol. 3, Fakultas Hukum Universitas Syiah Kuala, 2019.

Syafril Moh Nur S. Molou, Dian Ekawaty Islamil, dan Suwitno Yutne Imran, “Problematika Hukum Asas Lex Specialis”, *Collegium Studiosum Journal*, Vol.6 No.2, 2023.

Yonathan Aryadi Wicaksana, “Dualisme Pemaknaan Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali”, *Jurnal Verstek*, Vol. 9 No. 3, Universitas Sebelas Maret, 2021.

Peraturan Perundang-Undangan

Undang-Undang Dasar 1945.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Putusan Pengadilan

Putusan Pengadilan Negeri Baubau Nomor 32/Pid.B/2020/PN Bau

Putusan Pengadilan Negeri Lasusua Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss

Putusan Pengadilan Negeri Palopo Nomor 187/Pid.B/2022/PN Plp

Putusan Pengadilan Negeri Sleman Nomor 349/Pid.B/2023/PN Smn

Data Elektronik

Rachmawati, *Suami di Pidie Aceh Bunuh Istrinya, Mayat Korban dibungkus Karung, Terbongkar saat Anak Cari Ibunya*, terdapat dalam <https://regional.kompas.com/read/2024/01/14/103000978/suami-di-pidie-aceh-bunuh-istrinya-mayat-korban-dibungkus-karung-terbongkar>. Diakses tanggal 20 Januari 2024

Rifat Alhamidi, *Yosep dibantu Istri Muda dan 2 Anak Tiri saat Bunuh Istri Anak di Subang*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6988651/yosep-dibantu-istri-muda-dan-2-anak-tiri-saat-bunuh-istri-anak-di-subang>. Diakses tanggal 20 Januari 2024

Tim Detik, *7 Fakta Ngeri Suami Bunuh dan Mandikan Jasad Istri di Bekasi*, terdapat dalam <https://news.detik.com/berita/d-6926039/7-fakta-nger-suami-bunuh-dan-mandikan-jasad-istri-di-bekasi>. Diakses tanggal 21 Januari 2024

LAMPIRAN



FAKULTAS
HUKUM

Gedung Fakultas Hukum
Universitas Islam Indonesia
Jl. Kalitirang km 14,5 Yogyakarta 55584
T. (0274) 7070222
E. fh@uii.ac.id
W. law.uii.ac.id

SURAT KETERANGAN BEBAS PLAGIASI

No. : 166/Perpus-S1/20/H/V/2024

Bismillaahirrahmaanirrahaim

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : **M. Arief Satejo Kinady, A.Md.**
NIK : **001002450**
Jabatan : **Kepala Divisi Adm. Akademik Fakultas Hukum UII**

Dengan ini menerangkan bahwa :

Nama : Athaya Cahya Permata
No Mahasiswa : 20410188
Fakultas/Prodi : Hukum
Judul karya ilmiah : **Pertimbangan Hakim Dalam Mengadili Perkara Tindak Pidana Kdrt Dalam Perspektif Asas Lex Specialis Derogat Legi Generali (Studi Kasus Putusan Nomor 57/Pid.Sus/2021/PN Lss)**

Karya ilmiah yang bersangkutan di atas telah melalui proses uji deteksi plagiasi dengan hasil **12%**.

Demikian surat keterangan ini dibuat agar dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Yogyakarta, 27 Mei 2024 M
19 Dzulqoidah 1445 H

Kepala Divisi Adm. Akademik

M. Arief Satejo Kinady, A.Md